

BAB III

TRADISI PENAMBANGAN PASIR DI SUNGAI BRANTAS DESA NGARES KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Penambangan Pasir di Desa Ngares Kec. Gedeg Kab. Mojokerto

Secara umum wilayah Kabupaten Mojokerto terletak di antara 1110 20'13" sampai dengan 1110 40'47" bujur timur dan antar 7018'35" sampai dengan 70 47" lintang selatan. Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai melainkan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten lainnya di Jawa Timur, yaitu:

Sebelah Utara	: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
Sebelah Timur	: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Malang
Sebelah Barat	: Kabupaten Jombang

Wilayah topografi Kabupaten Mojokerto cenderung beragam. Bagian tengah wilayah Mojokerto cenderung berupa dataran rendah, sebaliknya dataran tinggi terdapat di wilayah bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur dan memungkinkan usaha pertanian, perkebunan dan pariwisata, Wilayah ini meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan Jatirejo.

Berbeda dengan bagian selatan dan utara, wilayah tengah merupakan wilayah dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang kurang subur. Oleh sebab itu, jarang ditemukan usaha pertanian, perkebunan dan usaha pariwisata. Wilayah ini biasanya memiliki penghasilan minus jika dibandingkan wilayah lainnya.

Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15 derajat. Letak ketinggian kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada dibawah 500 m dari permukaan laut, kecamatan yang memiliki ketinggian tertinggi adalah Kecamatan Pacet, dimana ketinggiannya berada pada lebih 700 m dari permukaan laut.

Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 304 Desa. Luas wilayah secara keseluruhan Kabupaten Mojokerto adalah 692,15 km², Kecamatan Dawarblandong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar. Secara umum jumlah penduduk Wilayah Kabupaten Mojokerto berjumlah 17. 845 yaitu:

Tabel 1
Jumlah penduduk kecamatan Gedek

Kecamatan	Jenis kelamin Laki-laki Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Gedeg	30.072 29.718	59.790	17.845

Kecamatan Gedeg merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Mojokerto yang mempunyai luas daerah 22,98, dan tinggi rata-rata dari permukaan laut (m) 26.³⁵

Pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup diperlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakrnuran masyarakat dan karena sumber daya alam merupakan potensi yang tidak dapat diperbaharui, maka perlu dilakukan upaya pelestariannya. Langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu dilakukan dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan sebagai berikut :

- a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- c. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelola sumber daya alam yang dapat

³⁵ Sumber BPS Kabupaten Mojokerto Keterangan : (Luas daerah tidak termasuk hutan Negara)

diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat batik sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan perda

- d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan Perda.

Ada 4 (empat) aspek penting dalam bidang sosial budaya yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam pembangunan Kabupaten Mojokerto, yaitu aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesempatan dan pariwisata.

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menggerak pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan serta memelihara dan meningkatkan kesehatan Individu keluarga, masyarakat, beserta lingkungan, yaitu.³⁶

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.
- b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan serta

³⁶ www.Mokertokab.com akses pada tanggal 28 Desember 2009

prasarana dan sarana bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat di jangkau oleh masyarakat serta mendorong kemandirian masyarakat menuju kehidupan sejahtera.

- c. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
- d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
- e. Membangun apresiasi terhadap penduduk usia lanjut dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, sekelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana.
- h. Menanggulangi perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

- i. Memberikan aksesibilitas fisik dan non fisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan.
- j. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi.
- k. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreatifitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien.

Kegiatan menambang pasir di Desa Ngares kecamatan Gedeg tersebut secara *prosedural legalistik* tidak dibenarkan oleh Peraturan Daerah Tingkat 1 seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 Tentang pengelolaan lingkungan. Sebenarnya penduduk (penambang pasir) sudah berusaha mengajukan izin usaha kepada pihak pemerintah. Walaupun demikian perizinan tersebut ditolak. Penolakan pemberian perizinan usaha penambangan pasir disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Bahaya terjadinya pengelupasan tanah penutup yang menyebabkan kerusakan pada top soil Tanah dan sistem air bawah tanah
- b. Tidak adanya sarana dan prasarana alat-alat nambang

- c. Gangguan yang mengakibatkan rumah kediaman di sekitar penambangan terancam tergenang banjir

Faktor di atas atau alasan-alasan penolakan dari pihak pemerintah tersebut bukan dalam bentuk tertulis namun secara lisan. Walaupun seharusnya pemerintah mengeluarkan surat penolakan dengan muatan alasan-alasan yang terang dan jelas yang karenanya harus ditolak. Berangkat dari ketidak pastian tersebut masyarakat penambang pasir tetap melangsungkan dalam penambangan, suatu sisi masyarakat penambang tidak terlalu memikirkan masalah surat perizinan tempat usahanya karena tuntutan ekonomi yang sangat mendesak, disisi yang lain keuntungan yang cukup besar dari penambangan pasir tersebut.³⁷

2. Lokasi Penambangan Pasir

Kecamatan Gedeg terletak di sebelah utara Desa Kedungsari Kabupaten Mojokerto, sekitar \pm 20 Km, tepatnya ada pada perbatasan antara batas kabupaten Lamongan dan kabupaten Mojokerto, yaitu berada pada :

- 1) Sebelah Selatan : Lokasi Penambangan Pasir
- 2) Sebelah Barat : Desa Kedungsari
- 3) Sebelah Timur : Desa Gembongan
- 4) Sebelah Utara : Desa Kedungsari

³⁷ Wawancara Elok Rahmawati pada Tanggal 13 Januari 2010 dengan Bapak Dinyati, (*Penambanga Pasir Sungai Brantas*)

Adapun luas dari ke. Gedeg adalah 6601,757 ha, dengan jumlah Desa sebanyak empat dan dengan panjang sungai + 20 Km, dengan rincian sebagai berikut : Luas pemukiman penduduk 900,066 Ha dan sawah atau pertanian 912,300 Ha. sedangkan yang masih berupa Hutan 1. 771 Ha dan 4.116,905 Ha berupa daerah tadah hujan. Daratan tidak dihuni 2.11,905.³⁸

Kec. Gedeg sendiri sebagian besar daerahnya merupakan daerah persawahan (Lihat Tabel 2) yang sangat memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian. Disamping itu pengairan yang ada tidak dapat berfungsi dengan maksimal karena keberadaan persawahan berposisi lebih tinggi dari pada sungai Brantas. Sehingga akhirnya banyak lahan-lahan yang tidak terurus atau menganggur karena kebutuhan air yang tidak mencukupi, kecuali disaat musim penghujan, baru dapat ditanami.

Tabel 2

Luas daerah pemukiman penduduk Desa Ngares Kecamatan Gedeg
Kebupaten Mojokerto

No	Daerah	Luas / Ha
1.	Pemukiman Penduduk	900,066
2	Pertanian atau Sawah	9.12,300
3	Hutan	1. 771
4	Tegal atau daerah tadah hujan	2.11,905
5	Daratan tidak dihuni/lain-lain	303,956

³⁸ Sumber : Kantor Kecamatan Gedeg

3. Jumlah Penduduk (demografi)

Jumlah penduduk kecamatan Gedeg ± 42.503 jiwa terdiri dari 20.181 orang laki-laki (49%) dan 22.322 orang perempuan (51%). Penduduk usia produktif antara 16 – 49 Tahun merupakan kelompok yang menempati ranking tertinggi dengan jumlah jiwa 23.169 / 51 % dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya penyebaran penduduk berdasarkan kelas umur disajikan pada table 4.³⁹

Table 3

Komposisi penduduk kecamatan Gedeg Berdasarkan kategori umur Tahun 2010⁴⁰

No	Usia	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-5	1.732	2.121	3.853
2.	6-14	5.911	5.196	11.107
3.	15-34	6.403	6.794	13.197
4.	35-49	4.578	5.394	9.972
5.	50 ke atas	1.596	2.456	4.052

4. Subyek Penelitian

Para penambang pasir adalah menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu sebagai responden, serta perangkat Desa dan Kecamatan sebagai informan.

³⁹ Sumber dari Kantor Kecamatan Gedeg, 2010

⁴⁰ Sumber data : kantor kecamatan Gedeg Tahun 2010

Perlu diketahui bahwa, subyek penelitian yang penulis ambil adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah populasi yang ada. Pengambilan 10% ini secara *purposive sample* dari jumlah populasi yang ada.

5. Populasi dan Sampel

Keseluruhan Desa yang berada di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto merupakan populasi dalam penelitian ini. Sedangkan sampel dalam penelitian ini, sekaligus sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Ngares RT 02 RW 03 Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

B. Sistem Mata Pencaharian Penduduk

Adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Gedeg yang daerahnya rata-rata merupakan daerah bekerja sebagai petani. Adapun mata pencaharian penduduk kecamatan Gedeg yang daerahnya rata-rata merupakan daerah persawahan. sangat memungkinkan untuk ditanami padi dan tebu.

Kebanyakan penduduk Desa Ngares Kecamatan Gedeg tidak mempunyai pekerjaan menetap, sedikit sekali dari mereka yang mempunyai keahlian khusus, sehingga mereka harus bekerja Penambang pasir dan tidak sedikit pula yang menjadi tenaga kerja Indonesia diluar Negeri.

Sedangkan para kaum wanita rata-rata hanya bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Lain halnya dengan pemuda Desa Ngares kebanyakan dari mereka hanya

pengangguran. Lebih jelas lihat tabel 4.⁴¹ Berangkat dari fakta yang para penambang pasir sungai, omsetnya bisa mencapai Rp.80.000 per 1 Kubik. Penambangan pasir sendiri berasal kebanyakan dari luar kecamatan Gedeg. Penduduk sekitar sungai tersebut memanfaatkan pasir sungai (hasil sungai) sebagai bahan bangunan rumah yang memang kesulitan untuk mendapatkan pasir hitam dari laut yang harganya lebih mahal.

Pasir sungai yang sudah ditambang oleh masyarakat Desa Ngares Kecamatan Gedeg dijual atau di pasarkan ke Kota Surabaya yang pada akhirnya timbul masalah kerusakan lingkungan, disebabkan kecilnya lapangan pekerjaan selain harus menambang pasir.⁴²

⁴¹ Sumber data Kantor Kecamatan Gedeg Tahun 2010

⁴² Sumber data kantor Kecamatan Gedeg 2010

Tabel 4

Prosentase mata pencaharian penduduk Desa Ngares

No	Pekerjaan	Prosentase
1.	Pegawai negeri	0,8 %
2.	Petani	28,7 %
3.	Wiraswasta	45,6 %
4.	Lain-lain	4,7 %

C. Jenis Penambangan Pasir

1. Penambangan Pasir Tradisional

Jenis penambangan pasir di Desa Ngares masuk dalam kategori pada golongan C (bahan galian yang berupa pasir, kerikil dan batu yang ditambang dari sungai) atau penambangan pasir (tradisional) penambangan ini dilakukan dengan cara manual atau tradisional, yakni alat-alat yang digunakan merupakan alat sederhana oleh seseorang atau kelompok di Desa tersebut, untuk mengambil bahan galian yang berupa pasir, kerikil dan batu yang ditambang dari sungai, alat-alat tersebut berupa sungkruh, cikrak, tangga bambu, perahu tradisional, cangkul, sekop, keranjang, dan sejenisnya. Penambangan ini masuk dalam kategori ilegal disebabkan tidak memiliki izin usaha penambangan dari pihak pemerintah, maka dari itu

menyebabkan rusaknya lingkungan akibat penambangan liar di sepanjang sungai Brantas, khususnya di Desa Ngares.⁴³

2. Penambangan Pasir Modern

Jenis penambangan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara alat mekanik dan alat-alat berat yaitu mesin penyedot pasir, escavator, ladder power, shovel, backhoe, dozel, crassing plaut dan sejenisnya yang dimaksud rekayasa mekanik adalah merubah peralatan atau mesin lainnya yaitu yang berupa ponton yang diberi alat penyedot pasir (*sandpump*) untuk memudahkan pengambilan pasir. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki, mengamankan sungai dari kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dengan alat-alat mekanik. Karena selama ini dirasakan sangat sulit mewujudkan pengamanan sungai termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangunan fasilitas umum

D. Kategori Penambangan Pasir Legal dan Ilegal

Pertambangan pasir merupakan usaha pengambilan bahan galian pasir disungai sudah tentu bertujuan untuk dimanfaatkan, baik penambangan tersebut dilakukan dengan cara tradisional (alat-alat sederhana) maupun dengan cara modern (alat-alat mekanik). Penambangan pasir masuk dalam kategori ilegal ketika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh

⁴³ Hasil wawancara Elok Rahmawati, pada Tanggal 13 Januari 2010 dengan Bapak Dinyati, (*Penambanga Pasir Sungai Brantas*)

pemerintah yakni tidak mempunyai surat izin usaha, sebaliknya penambangan pasir masuk dalam kategori legal ketika telah memenuhi ketentuan perizinan,

Proses perizinan harus mendapat pertimbangan dari Bupati atau Walikota yang bersangkutan, mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing dan mendapatkan rekomendasi layak lingkungan dari Bapedal.⁴⁴

Kegiatan penambangan pasir bisa dipastikan berbentuk eksploitasi dan Pengangkutan hasil tambang. Izin pertambangan hanya diberikan pada koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat guna memudahkan proses pemantau pelaksanaan izin tambang.⁴⁵

E. Tradisi Sosial dan Budaya

Semakin banyak perkembangan penduduk semakin banyak pula sumber daya alam yang akan diserap (konsumsi) untuk kebutuhan hidup mereka. Telah diketahui bahwa daya tahan atau kemampuan sumber daya alam (Pasir) itu tidak akan bertambah, melainkan sebaliknya, semakin hari akan semakin berkurang sesuai dengan pertumbuhan populasi manusia. Oleh karenanya, tuntutan kesadaran diri manusia agar mengetahui pesan dari sumber daya alam yang dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

⁴⁴ Baca Pasal 6 ayat 3

⁴⁵ Ibid, pasal 5 (2)

Tradisi penambangan pasir di sungai Brantas Desa Ngares Kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto sudah berlangsung turun temurun, Tahun yang lalu karena pasir sungai Brantas merupakan bahan utama atau pokok untuk setiap pembangunan rumah atau gedung-gedung yang lain.

Kendati demikian volume pasir yang di pergunakan untuk keperluan masyarakat setempat masih relatif rendah dan belum menampakkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan pasir atau dampaknya blm mereka rasakan.

Karena saat itu, volume dari penambangan pasir sungai masih sedikit, masyarakat hanya menggunakan untuk keperluan mereka sendiri, akan tetapi lama kelamaan mulai pengeksplotasian yang menyebabkan adanya sebagian penduduk yang menjual hasil dari penambangan pasir ke daerah-daerah lain dan Surabaya, sehingga saat ini akibat dari ulah mereka ikut berakibat terjadinya kerusakan pada lingkungan sekitar sungai penambangan. Dan pihak pemerintah juga belum melakukan pelarangan bagi penambang pasir.⁴⁶

Namun hal yang perlu dicermati dan diperhatikan saat ini adalah dampak dari penambangan pasir telah terlihat dengan rusaknya jalan-jalan protokol yang ada di wilayah Gedeg.⁴⁷

Dari permasalahan yang ada kebanyakan penduduk setempat sudah memulai sadar akan bahaya akibat penambangan sudah melakukan usaha-usaha

⁴⁶ hasil interview dikantor Kecamatan, 2010

⁴⁷ hasil observasi di lokasi, Kecamatan Gedeg 2010

untuk mengurangi usaha penambangan pasir. Akan tetapi, pihak pemerintah (Lurah, Camat, Pemda) seperti tidak mau tahu dengan keadaan tersebut. Sehingga akhirnya kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini walau volumenya agak rendah atau berkurang.

F. Dampak Sosial Lingkungan pada Bidang Ekonomi

Telah diketahui bahwa daya tahan atau kemampuan sumber daya alam (Pasir) itu tidak akan bertambah, melainkan sebaliknya, semakin hari akan semakin berkurang sesuai dengan pertumbuhan populasi manusia, seperti yang terjadi di sekitar penambangan pasir mengakibatkan rusaknya tanggul yang difungsikan untuk menjaga dari luapan air sungai ketika musim hujan. Oleh karenanya, tuntutan kesadaran diri manusia agar mengetahui pesan dari sumber daya alam yang dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kecamatan Gedeg merupakan salah satu daerah, yang perekonomiannya sangat tergantung pada keberadaan sungainya, Dan sumber daya alam yang ada di sungai dan sekitarnya.

Jadi masyarakat Gedeg, panghasilan itu sangat tergantung pada keberadaan sumber data alam yang ada, akan tetapi, pola pikir masyarakat Kecamatan Gedeg yang tingkat pendidikannya masih rendah dan pengetahuan tentang lingkungan hidup masih terbatas, maka mereka sering dalam melakukan aktifitas baik yang ada hubungannya dengan pekerjaan mereka sering terjadi adanya pengrusakan terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka hanya memandang

sungai itu mempunyai nilai yang sangat tinggi dari segi ekonomi, tanpa perduli terhadap nilai-nilai moral lingkungan. Sehingga dari kegiatan mereka tersebut selalu menyebabkan rusaknya ekologis serta tatanan ekosistem yang ada di sekitar sungai Brantas Kecamatan Gedeg tersebut.

Data yang dikumpulkan menunjukkan, penambangan pasir sungai itu frekuensinya sudah melewati batas kewajaran. Hal ini dibuktikan dengan, antara lain :

1. Hancurnya bagian tertentu dari jalan protokol, yang merupakan jalur utama yang menghubungkan Kec. Gedeg dengan Kec. Lainnya baik kecamatan yang berada di wilayah Mojokerto maupun Kabupaten Jombang.
2. Rusaknya bangunan Rumah penduduk yang berada di sekitar Desa Ngares,
3. Polusi Udara yang semakin meningkat.
4. Rusaknya jalan akibat keluar masuk truk muat pasir
5. Pencemaran sumber mata air (sumur) di sekeliling penambangan
6. Menurunnya kualitas hidup penduduk local
7. Terjadinya pelanggaran penambangan disebabkan tidak mempunyai izin usaha
8. Terjadinya tanggul sungai (brantas) rusak.⁴⁸

Namun disisi yang lain akibat terjadinya penambangan mempunyai nilai positif bagi masyarakat penambang antara lain:

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang.

⁴⁸ Hasil observasi lihat gambar di lapangan

2. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan dan wawancara dengan para penduduk serta penambang Desa Ngares di Kecamatan Gedeg, dalam satu hari mereka (para penambang pasir) bisa melakukan penambangan sampai sekitar \pm 100 meter kubik dalam satu truck 3-5, dan jika yang mengangkut 5-7 kali truck perhari, ini merupakan jumlah yang tidak sedikit.

Dari data kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan pasir tersebut, saat ini kondisi lingkungan kecamatan Gedeg tidak lagi aman untuk masyarakat, sebab bagaimana bisa aman dan nyaman jika setiap melewati jalanan yang rusak harus menutupi hidung, karena debu yang berterbangan akan mengganggu sekali pernafasan, apalagi bagi penderita penyakit alergi. Belum lagi bencana banjir jika musim penghujan datang, karena akibat naiknya gelombang sungai, yang sudah mengalami perubahan. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar sungai Brantas, semuanya ini terjadi akibat penambangan pasir secara tidak langsung, sebab semua kehidupan di bumi ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan merupakan suatu tatanan ekosistem (matarantai kehidupan makhluk hidup).

Dari uraian diatas, jelas sekali pengaruh dari penambangan pasir tersebut akan berubah tatanan ekologis sekitar sungai dan akan mengakitnya kerusakan lingkungan hidup. Padahal makhluk hidup yang ada di bumi ini sangat tergantung dari kondisi lingkungan sekitar dan sumber daya alamnya.